



Transformasi Pola Asuh Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Era Digital

Nur Fitri Eka Asbarini¹, Baiq Dewi Kamariani², Maya Ulyani³

Program Studi Bisnis Digital, ITSkes Muhammadiyah Selong¹.

Program Studi Administrasi Publik, ITSkes Muhammadiyah Selong²

Program Studi Administasi Kesehatan, ITSkes Muhammadiyah Selong³

Email Korespondensi: ekaasbarini@gmail.com¹

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua, guru, dan siswa mengenai pola asuh yang efektif dalam mencegah pernikahan anak di era digital. Dengan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, meskipun regulasi telah diperketat, transformasi pola asuh menjadi strategi penting untuk melindungi hak-hak anak. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah dan pembelajaran langsung kepada 100 peserta, termasuk perwakilan dari organisasi kepemudaan. Fokus pengabdian adalah peningkatan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan anak serta pentingnya peran keluarga dalam membangun karakter anak melalui pendekatan berbasis nilai agama dan norma sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta, khususnya orang tua, masih mengalami kesulitan dalam memahami pola asuh yang sesuai dengan tantangan digitalisasi. Namun, melalui program ini, mereka memperoleh wawasan baru tentang cara membimbing anak di tengah kemajuan teknologi dan menghadapi perubahan emosi anak. Kegiatan ini diapresiasi oleh peserta karena memberikan panduan konkret untuk menghindari praktik pernikahan anak dan memperkuat peran orang tua dalam mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Diharapkan program ini dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan lebih efektif dalam pencegahan pernikahan anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis media digital juga diidentifikasi sebagai alat penting dalam menyebarkan edukasi tentang hak-hak anak dan bahaya pernikahan dini. Dengan langkah kolaboratif, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga masa depan anak melalui pola asuh yang adaptif dan penuh kasih.

Catatan Artikel

Dikirim: 10 November 2024

Dirivisi: 23 November 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Kata Kunci

Transformasi, Pola Asuh, Era Digital

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.74>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Era digital saat ini, mayoritas aktivitas tentunya menggunakan media digital. Hal tersebut menuntun orang tua memperbaharui diri (Pramensari, Jatut Yoga dan Susanti, 2021). Memperbaharui diri berkaitan dengan pola asuh atau pola didik yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang dapat mencegah adanya pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan isu yang kompleks dan mendalam, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana praktik ini sering kali berakar dari kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pernikahan anak telah diperketat, angka pernikahan anak di Indonesia tetap tinggi, dengan negara ini menempati peringkat ke-10 di dunia dalam hal jumlah pernikahan anak (Meilani, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak sering kali dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, di mana orang tua beranggapan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban finansial (Azinar et al., 2023; Rumble et al., 2018; Tresiana & Duadji, 2021). Selain itu, pernikahan anak juga melanggar hak asasi anak dan berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antar-generasi, karena anak-anak yang menikah muda cenderung mengalami dampak

negatif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial (Doel-Mackaway, 2023; Ernawati, 2023; Wibowo et al., 2021). Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, dan pemimpin agama, dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak (Suleman, 2023; Wantu et al., 2021).

Perkawinan anak salah satu faktor penyebabnya adalah pola asuh orang tua (Muslimin, 2024). Oleh karena itu untuk mengantisipasi perkawinan anak pada era digital ini, yang paling berkesan adalah pola asuh orang tua. Perkembangan teknologi menjadi faktor utama terhadap perbedaan pola asuh setiap orang tua (Yoga Prameswari, Aslan dan Indah Susanti, 2021). Setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda, oleh karena itu akan menghasilkan hasil yang berbeda pada setiap anak dan anak akan memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Putri Sukarman, 2020). Pola asuh orang tua memiliki kontribusi yang sangat berharga di dalam hidup anak. Mengapa seperti itu, karna lewat ayah dan ibu anak bisa habituasi dengan lingkungannya, bisa memahami dunia. Ini dikarenakan keluarga sebagai dasar pertama atau pondasi tiang untuk membentuk kepribadian 2 anak. Peran orang tua untuk membekali anak dari rumah dengan norma susila atau norma agama dengan pendekatan yang efektif dari hati ke hati akan membuat anak memahami dampak negatif apabila terlalu jauh bergaul (Lestari, 2019). Pola asuh orang tua adalah kunci utama dalam membentuk kepribadian anak.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak seperti faktor tradisi dan budaya, faktor ekonomi serta faktor keluarga dan pemahaman orang tua dalam memberikan pola asuh pada anak (Kamariani, Baiq Dewi dan Ridwan, 2023). Oleh karena itu, Orang tua memegang kewajiban pertama dan utama penting dalam Mendidik, mengasuh, memelihara dan membesarkan anak. Pada era digital saat ini, orang tua perlu berperan sebagai teman atau kerabat, sebagai orang tua perlu menerapkan pola asuh pada anak dengan memberikan teguran dan nasihat agar anak tidak mengulangi kesalahannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk menceritakan masalah yang dihadapi serta memberikan solusinya dan orang tua perlu memberikan perhatian dan cinta kasih kepada anaknya melalui tindakan.

Pengabdian ini bertujuan untuk meneguduksi bagaimana para orang tua dalam memberikan pola asuh orang tua sehingga dapat menekan angka pernikahan anak di era digital. Studi ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi pencegahan pernikahan anak yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta situasi sosial masyarakat saat ini.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah. Metode ini dipilih karena akan efektif dalam menyampaikan informasi kepada para peserta khususnya orang tua dalam hal penjelasan dan pemberian contoh mengenai pentingnya mendidik anak di era digital. Selain penggunaan metode ceramah, kami akan memberikan edukasi langsung (*direct learning*) mengenai transformasi pola asuh khususnya pada era digital saat ini. kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari Orang Tua, Guru, siswa-siswi tingka Menengah Atas dan perwakilan dari organisasi Kepemudaan.

Karena pentingnya pola asuh dalam menekan perkawinan anak pada era digital, maka tim pengabdian melakukan kegiatan ini dibarengi dengan penandatanganan kontrak kerjasama (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tandatangan Kontrak kerjasama Tim Pengabdian dengan TP PKK Provinsi NTB.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah 100 orang yang terdiri dari Orang Tua, Guru, Siswa-siswi dan perwakilan dari organisasi kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari dan dilaksanakan secara offline dan online. Narasumber pada kegiatan ini ada tiga, dua diantaranya menyampaikan secara offline dan satu narasumber menyampaikan materi secara online. Narasumber

pertama dari Kalangan Akadmisi Guru Besar Universitas Negeri Mataram menyampaikan materi secara offline membahas pola asuh perspektif agama dan narasumber kedua dari Ketua TP PKK Provinsi NTB membahas tentang Pola asuh anak dan remaja di era digital dengan penyampaian materi secara *offline*. sedangkan narasumber ketiga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan materi secara offline dengan tema pola asuh anak dan remaja dalam menekan angka perkawinan anak pada era digital.

Dari hasil intraksi dengan peserta, tim menemukan beberapa fakta bahwa sebagian besar peserta khususnya orang tua dan guru masih mengalami kebingungan bagaimana cara memberikan pengasuhan yang baik pada anak ditengah-tengah tranformasi digital yang sangat pesat dan menjadi ketakutan tersendiri bagi siswa dalam menghadapi dunia yang serba digital. Namun setelah mengikuti kegiatan dari tim pengabdian, orang tua, guru dan siswa mendapatkan informasi dengan sumber yang akurat bagaimana cara-cara menghadapi trasformasi digital pada saat ini terutama dalam memberikan pengasuhan kepada anak sehingga dapat menekan angka perkawinan anak.

Kegiatan pengabdian ini sangat diapresiasi oleh para peserta karena dengan adanya pengabdian dengan topik pola asuh pada transformasi era digital saat ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagaimana cara menyikapi anak yang beranjak dewasa dengan segala bentuk perubahan hormonnya, ketidak stabilan emosi dan prilakunya. Para orang tua, guru dan siswa juga dapat memahami hal hal yang dapat dihindari agar tidak terjerumus pada perkawinan anak.

Analisis dari data dan kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang cukup kuat dalam mencegah perkawinan anak, antara lain melalui beberapa undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan revisinya pada UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan masih sangat signifikan, terutama di wilayah dengan adat dan budaya yang cenderung mendukung perkawinan usia anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

1. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan; Meski peraturan sudah jelas, tantangan utama yang muncul adalah persepsi dan pemahaman masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mempertahankan budaya tradisional dan pandangan keagamaan tertentu yang memperbolehkan atau bahkan mendorong perkawinan anak. Pemahaman mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka seringkali belum dipahami sepenuhnya, baik oleh orang tua, tokoh masyarakat, maupun pemuka agama. Keberadaan kebijakan yang mengatur batas usia pernikahan tidak selalu diterima sebagai hal yang positif, melainkan seringkali dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan norma-norma lokal.
2. Data Peningkatan Dispensasi Perkawinan; Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan anak secara signifikan. Tahun 2019 tercatat ada 24.865 permohonan dispensasi kawin, dan jumlah ini melonjak pada tahun 2020 menjadi 64.000 permohonan (Badan Peradilan Agama, 2021). Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mencari celah dalam hukum untuk tetap melakukan perkawinan anak, meskipun batasan usia telah ditetapkan. Alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi beragam, namun seringkali berkaitan dengan keinginan untuk menghindari stigma sosial atau karena keterbatasan pemahaman orang tua tentang dampak negatif perkawinan anak.
3. Dampak buruk perkawinan anak mencakup beberapa aspek yang berpengaruh pada individu dan masyarakat secara luas, antara lain:
 - a. Peningkatan Risiko Kesehatan Reproduksi; Anak-anak, terutama perempuan, yang menikah pada usia dini rentan mengalami komplikasi kesehatan reproduksi. Tubuh mereka belum sepenuhnya siap untuk kehamilan dan persalinan, sehingga risiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi pada kelompok ini. Masalah kesehatan lain, seperti anemia dan gangguan pertumbuhan anak, juga sering terjadi.
 - b. Putus Sekolah; Banyak anak yang harus berhenti sekolah setelah menikah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan

keterampilan kerja menjadi sangat terbatas. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi di masa depan.

- c. Siklus Kemiskinan; Pernikahan anak sering kali berujung pada kesulitan ekonomi karena pasangan muda biasanya tidak memiliki keterampilan kerja atau pengalaman untuk memperoleh penghasilan yang stabil. Akibatnya, mereka cenderung hidup dalam kemiskinan dan sulit keluar dari siklus tersebut, yang juga berpengaruh pada kesejahteraan anak-anak mereka di masa mendatang.
- d. Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga; Anak yang menikah pada usia dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Keterbatasan kemampuan untuk membela diri atau melaporkan kekerasan membuat mereka berada dalam situasi yang berisiko, terutama karena ketidakmatangan emosional dan ketergantungan pada pasangan.
- e. Kesehatan Mental dan Emosional yang Buruk; Tekanan akibat pernikahan dan peran sebagai istri atau suami pada usia yang belum matang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Anak-anak yang menikah dini cenderung kehilangan masa remaja mereka, yang biasanya merupakan waktu untuk pertumbuhan dan pengembangan diri.
- f. Penyebaran Praktik Perkawinan Anak ke Generasi Selanjutnya; Anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah dini sering kali menjadi bagian dari siklus perkawinan anak, terutama dalam keluarga yang memiliki persepsi bahwa perkawinan anak adalah solusi untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi. Hal ini membuat praktik perkawinan anak terus berlangsung dari generasi ke generasi.

Pernikahan anak membawa dampak buruk yang signifikan, baik untuk individu maupun masyarakat. Anak-anak, terutama perempuan, yang menikah pada usia dini menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, serta masalah kesehatan lainnya. Selain itu, banyak dari mereka yang harus putus sekolah, sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Kondisi ini memperburuk siklus kemiskinan dan membatasi peluang mereka untuk keluar dari keterbatasan ekonomi. Mereka seringkali mengalami stres, depresi, dan kecemasan akibat peran yang harus mereka jalani pada usia yang belum matang. Terlebih lagi, praktik pernikahan anak sering kali diteruskan ke generasi berikutnya, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, pernikahan anak bukan hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

4. Kebijakan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal; Meskipun kebijakan nasional telah mencakup perlindungan anak, kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam program lintas sektor. Masih banyak kementerian atau lembaga terkait yang belum memiliki sinergi yang optimal dalam menanggulangi perkawinan anak. Strategi nasional yang sudah dirumuskan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan masih memerlukan koordinasi dan komitmen lintas sektor yang lebih kuat agar dapat diterapkan secara efektif di berbagai lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
5. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak; Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia telah mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak sebagai rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup pendekatan holistik, integratif, dan masif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak, tetapi juga mendorong keluarga untuk memainkan peran aktif dalam pengasuhan anak yang lebih berkualitas.
6. Peran Media Digital dalam Advokasi dan Sosialisasi; Di era digital ini, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang dampak negatif perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya perlu memanfaatkan media digital untuk kampanye pencegahan perkawinan anak yang lebih luas dan efektif. Sosialisasi melalui media digital memiliki potensi menjangkau kelompok usia muda serta orang tua yang dapat terpengaruh oleh informasi yang disampaikan secara mudah dan efisien.

7. Indikator Pencapaian Tujuan SDGs dan RPJMN; Pencegahan perkawinan anak juga berkaitan erat dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Salah satu indikatornya adalah proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah sebelum usia 15 dan 18 tahun (RPJMN, 2020-2024). Target ini tercermin pula dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 yang mengharapkan penurunan angka perkawinan anak secara signifikan.



Sumber: Tim Pengabdian, 2024

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi untuk mencegah perkawinan usia anak telah memadai, pelaksanaan kebijakan di lapangan membutuhkan penguatan, baik melalui edukasi yang berkelanjutan maupun sosialisasi yang mengintegrasikan pendekatan budaya dan keagamaan yang lebih relevan bagi masyarakat setempat. Perkawinan anak di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak dihadapkan pada banyak tantangan, seperti peningkatan dispensasi pernikahan, rendahnya pemahaman tentang dampak negatif, dan kurangnya dukungan dari tokoh adat dan agama. Dampak dari praktik ini sangat luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial.

Kesimpulan

Untuk mengatasi masalah perkawinan anak, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi masyarakat. Program edukasi ini harus melibatkan komunitas dengan risiko tinggi, dengan penyuluhan tentang dampak buruk perkawinan anak. Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh agama, adat, dan pemimpin masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya pernikahan dini. Sosialisasi yang luas dapat membantu mengubah pemahaman masyarakat dan mengurangi prevalensi praktik ini. Penguatan peran tokoh agama dan adat juga sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan dukungan mereka, pesan mengenai bahaya pernikahan anak dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, tokoh agama dan adat dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai praktik tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi hak-hak anak, terutama anak perempuan.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dispensasi pernikahan yang berlaku saat ini. Pemerintah dapat menetapkan kriteria yang lebih ketat dan memberikan edukasi bagi calon pengantin yang masih di bawah umur tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini. Di sisi lain, pengembangan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin juga menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan orang tua menikahkan anak mereka. Program ini tidak hanya akan membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan kerja yang bermanfaat untuk masa depan mereka.

Ucapan Terimakasih

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan damah satri Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen ITS Kes Muhammadiyah Selong. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan 11 Tahun 2023. Materi dipilih berdasarkan kebutuhan sasaran terutama dalam hal pemberian pengasuhan orang tua kepada anak agar terhindar dari pernikahan dini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang pola asuh orang tua dalam mencegah perkawinan anak di era digital ini, kepada para peserta yang hadir baik dari kalangan orang tua, guru dan siswa, Tim Dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Para mahasiswa yang menjadi panitia pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Azinar, M., Nisa, A. A., & Ediyarsari, P. (2023). *Perceptions of Early Marriage in Junior High School Students in Rural Areas*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_87
- Doel-Mackaway, H. (2023). Children's Rights in the Asia-Pacific Region: Critical Reflections on Participation, Education, Girls' Rights and Child Marriage. *Canadian Journal of Children's Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants*. <https://doi.org/10.22215/cjcr.v10i2.4276>
- Ernawati, E. (2023). Child Participation in Marriage Dispensation in Southeast Asian Muslim Countries From the Perspective of the Convention on the Rights of the Child. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.393>
- Kamariani, Baiq Dewi dan Ridwan, A. (2023). Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi siswa/siswi Tingkat Menengah Atas. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Pola Asuh Anak Dan Remaja Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Pada Era Digital*. <https://www.kemennppa.go.id/>
- Lestari, I. P. dkk. (2019). Pemberdayaan Ibu strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesia Jurnal of Community Empowerment (IJCE)*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo.
- Meilani, N. (2023). Improving Knowledge and Attitude Towards Child Marriage Prevention Among Senior High School Students. *Journal of Education and Learning (Edulearn)*. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i3.20763>
- Muslimin, D. (2024). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Resiko Terjadinya Pernikahan Dini pada remaja di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Kesehatan: Mandira Cendekia*, 2964–2434.
- Pramensari, Jatut Yoga dan Susanti, D. I. (2021). Pola Asuh Orang Tua dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi dan Informasi di Era Digital. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4. No.
- Putri Sukarman, S. T. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini. In *Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024*. (n.d.).
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia. *BMC Public Health*.

<https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

- Suleman, F. (2023). The Review of the Masalah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). The Practice of Child Marriage: A Profile and Policy Advocacy for Indonesian Government. *Prace I Studia Geograficzne*. <https://doi.org/10.48128/pisg/2021-66.2-07>.
- Wantu, S. M., Abdullah, I., Tamu, Y., & Sari, I. P. (2021). Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9573>
- Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One Household, Two Worlds: Differences of Perception Towards Child Marriage Among Adolescent Children and Adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Yoga Prameswari, Aslan dan Indah Susanti, D. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Informasi Di Era Digital. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04, No.04(2614-574X), 336–345.